



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH,
HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA, KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA, INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN DAN PEMAGANGAN DI
PERUSAHAAN

NOMOR : M/5/KS.06/VIII/2024

NOMOR : 525/DPN/3.2.1/8B/VIII/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-08-2024), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/PA Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. SHINTA WIDJAJA KAMDANI, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presidium Musyawarah Nasional Nomor 08/KEP/MUNAS-XI/VI/2023 tentang Pengangkatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Masa Bakti Tahun 2023-2028, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha Indonesia, berkedudukan di Gedung Permata Kuningan Lantai 10, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Struktur dan Skala Upah, Hubungan Industrial Pancasila, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Informasi Lowongan Pekerjaan dan Pemagangan di Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyinergikan potensi masing-masing pihak guna percepatan pelaksanaan struktur dan skala upah, Hubungan Industrial Pancasila, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), informasi lowongan pekerjaan dan pemagangan di perusahaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan struktur dan skala upah, Hubungan Industrial Pancasila, K3, informasi lowongan pekerjaan dan pemagangan di perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

SASARAN

- (1) Sasaran Kesepahaman Bersama ini mencakup perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia dan dapat diperluas bagi perusahaan yang belum tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia yang berada di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar perusahaan mampu mewujudkan:
 - a. peningkatan produktivitas pekerja yang diikuti dengan peningkatan penghasilan pekerja melalui struktur dan skala upah;
 - b. peningkatan kualitas hubungan industrial yang harmonis melalui penerapan prinsip, asas, dan sarana Hubungan Industrial Pancasila;
 - c. peningkatan perlindungan K3 melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan pembentukan serta peningkatan efektifitas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan;
 - d. peningkatan kesadaran perusahaan untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan; dan
 - e. peningkatan keahlian pekerja melalui pemagangan di perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan pemahaman dan pelaksanaan struktur dan skala upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penguatan pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan;
- c. peningkatan pelaksanaan syarat-syarat K3, SMK3 dan pembentukan P2K3 di perusahaan;
- d. peningkatan kesadaran perusahaan untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan; dan
- e. peningkatan keahlian melalui pemagangan di perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. program kerja;
 - b. target atau sasaran; dan
 - c. metode kerja.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Kerja Sama

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta
Selatan 12950

Email : kdn.kemnaker@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Wakil Sekretaris Umum

Alamat : Gedung Permata Kuningan Lantai 10,
Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Email : sekretariat@apindo.or.id

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SHINTA WIDJAJA KAMDANI

PIHAK KESATU,



IDA FAUZIYAH